



PUTUSAN

Nomor : 236/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Malwaris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II**,

PENGGUGAT III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **penggugat VI**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 **Abdullah, S.H, 2) Darmin, S.H, 3) A. Samad, D. Machmud, S.H**, ketiganya Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C. No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan

Hal 1 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 24/PA.Prg/2013, tanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat I**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H, dan Hendra Firmansyah, S.H, M.H, Advokat/Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H & Associates beralamat di Makassar, jalan Mappaoddang Komp. Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E No.1, RT 003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 01/PA/Prg/2014, tanggal 2 Januari 2014;

TERGUGAT II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

TERGUGAT III, umur - , agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank BRI, bertempat tinggal di Kota Pare- Pare, selanjutnya disebut **Tergugat III**.

TERGUGAT IV, umur - , agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pare- Pare, selanjutnya disebut **Tergugat IV**.

TERGUGAT V, di Ujung Pandang, tanggal 14 Nopember 1982, pekerjaan Wiraswasta, berkantor PT., Jalan Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat V** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Abd. Rahman Dalle, S.H. dan Muhammad Yunus, S.H, Adavokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Komp. Minasa Upa Blok G1 No. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 36/PA/Prg/2013,
tanggal 30 Mei 2013.

TERGUGAT VI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat VI**.

TERGUGAT VII, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, dahulu
bertempat tinggal di Jl. Soraja No. – Langnga, Kelurahan Langnga,
Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak
diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat VII**.

TERGUGAT VIII, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, dahulu bertempat
tinggal di Jl. Soraja No. – Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan
Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia,
selanjutnya disebut **Tergugat VIII**.

TERGUGAT IX, umur -, agama -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat IX**.

TURUT TERGUGAT I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu
bertempat tinggal di Pallameang Lingkungan Pallameang, Kelurahan
Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara
Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** dari (1)
TERGUGAT III (Tergugat III), (2) TERGUGAT IV (Tergugat IV),
(3) H. Salahuddin, S.H, bin Tahang (Tergugat VI), (4) Ambeng alias
Ambengenge (Tergugat IX) dan (5) TURUT TERGUGAT I (Turut
Tergugat I) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

H. M. Jamil Misbach, S.H, M.H, dan Hendra Firmansyah, S.H, M.H, Advokat/
Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.M.

Hal 3 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil Misbach, S.H, M.H, & Associates beralamat di Makassar, Jalan Mappaoddang Komp. Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E No. 1, RT,003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 08/PA/Prg/2014, tanggal 23 Januari 2014;

TURUT TERGUGAT II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**.

TURUT TERGUGAT III, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**.

TURUT TERGUGAT IV, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**.

TURUT TERGUGAT V, umur -, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**.

TURUT TERGUGAT VI -, umur -, agama Islam, pekerjaan-, dahulu bertempat tinggal di langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**.

TURUT TERGUGAT VII, umur -, agama Islam, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Dusun/ Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII.**

TURUT TERGUGAT VIII -, umur -, agama Islam, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Suppa, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para penggugat dan para tergugat.

Telah mempelajari bukti- bukti surat dan saksi- saksi para penggugat dan para tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 April 2013 telah mengajukan gugatan Malwaris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg., tanggal 15 April 2013 dan telah diperbaiki dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2003 karena sakit dan semasa hidupnya Haji Saleh Dullah telah menikah atau kawin sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
 - 1 Haji Saleh Dullah menikah /kawin dengan Hj. Samsiah (isteri pertama) menikah tahun 1959.
 - 2 Haji Saleh Dullah menikah dengan I Syah (isteri kedua) menikah pada bulan September 1969.
 - 3 Haji Saleh Dullah menikah dengan TURUT TERGUGAT V (isteri ketiga) kawin pada tahun 1972.
 - 4 Haji Saleh Dullah menikah dengan PENGUGAT V (isteri keempat) kawin pada tahun 1974.

Hal 5 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Haji Saleh Dullah menikah dengan Pr. Umming (isteri kelima) kawin pada tahun 1983.

6 Haji Saleh Dullah menikah dengan TURUT TERGUGAT VII (isteri keenam) kawin pada tahun 1985.

7 Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Nurlaelah alias HJ. Lela (isteri ketujuh) kawin pada tahun 1997.

8 Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong alias Hj. Endeng binti H. Saddong (isteri kedelapan) kawin pada tanggal 06 Februari 2000.

2 Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Samsiah (isteri pertama) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1 TERGUGAT I (tergugat I)

2 Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh (almarhum).

3 Bahwa Hj. Samsiah (isteri pertama) meninggal dunia pada 17 September 1993 dan suaminya Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada 16 Nopember 2003.

4 Bahwa I Syah (isteri kedua), menikah bulan September 1969 dan bercerai hidup dengan Haji Saleh Dullah pada tahun 1972.

5 Bahwa Haji Saleh Dullah dengan perkawinannya dengan I Syah (isteri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu Sarinah Saleh binti H. Saleh (penggugat IV) dan isteri I Syah telah meninggal dunia pada tahun 1997.

6 Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan TURUT TERGUGAT V (isteri ketiga) kawin pada tahun 1972 dan bercerai hidup pada tahun 1974.

7 Bahwa Haji Saleh Dullah atas perkawinannya dengan TURUT TERGUGAT V (turut tergugat V) menikah tahun 1972 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu TURUT TERGUGAT I (turut tergugat I) dan bercerai tahun 1974.

8 Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Saodah binti Ali (isteri keempat), kawin pada tahun 1974 dan bercerai hidup pada tanggal 2 April 1996.

9 Bahwa perkawinan Haji Saleh Dullah dengan PENGGUGAT V (penggugat V) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1 PENGGUGAT I (penggugat I).

2 PENGGUGAT II (penggugat II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 PENGUGAT III (pengugat III).

10 Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Pr. Umning (isteri kelima) kawin 1983 dan bercerai hidup pada tahun 1984 dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan Pr Umning telah menikah dengan laki- laki lain.

11 Bahwa Haji Saleh Dullah telah menikah dengan TURUT TERGUGAT VII (isteri keenam/ turut tergugat VII), kawin pada tahun 1984 dan bercerai hidup pada tahun 1985 dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan TURUT TERGUGAT VII telah kawin lagi dengan laki- laki lain.

12 Bahwa Haji Saleh Dullah telah kawin dengan Hj. Nurlaelah alias Hj Lela (isteri ketujuh/ turut tergugat VIII) kawin pada tahun 1997 dan cerai hidup pada tahun 1998, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan Hj. Nurlaelah alias Hj. Lela telah kawin lagi denganh laki- laki lain.

13 Bahwa Haji Saleh Dullah telah menikah dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong alias Hj. Endeng binti H. Saddong(isteri kedelapan/ penggugat VI, kawin pada tahun 2000 dan cerai hidup pada bulan Mei 2003 dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.

14 Bahwa Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2004, semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Krisnawati binti Muin (tergugat II) dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1 TERGUGAT VII (tergugat VII)
- 2 TERGUGAT VIII (tergugat VIII)
- 3 TURUT TERGUGAT II (turut tergugat II)
- 4 TURUT TERGUGAT III (turut tergugat III)
- 5 TURUT TERGUGAT IV (turut tergugat IV).

15 Bahwa oleh karena hanya isteri pertama Haji Saleh Dullah bernama Hj. Samsiah yang cerai mati, sedang isteri- isteri lain Haji Saleh Dullah dari isteri kedua sampai isteri kedelapan semuanya cerai hidup, dan pula bekas isteri kedua Haji Saleh Dullah bernama I Syah telah meninggal dunia.

Hal 7 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT V (bekas isteri ketiga), Pr. Umming (bekas isteri kelima), TURUT TERGUGAT VII (bekas isteri keenam), Hj. Nur Laelah alias Hj. Lela (bekas isteri ketujuh) dari almarhum Haji Saleh Dullah adalah bukan ahli waris dari Almarhum Haji Saleh Dullah dan selama mereka sebagai suami isteri dalam perkawinannya dengan Haji Saleh Dullah tidak ada harta bersama (harta gono- gini), akan tetapi mereka tetap dilibatkan sebagai subjek hukum (pihak) dalam perkara ini, demi untuk kesempurnaan gugatan penggugat sebagaimana petunjuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 61/Pdt.G/1009/PTA,Mks, tanggal 4 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 341/Pdt.G/2007/PA.Prg, tanggal 3 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1429 H. dalam perkara perdata terdahulu antara PENGUGAT I Cs. (para penggugat terdahulu) melawan TERGUGAT I dkk (sebagai para tergugat dan para turut tergugat terdahulu).

17 Bahwa walaupun Ex isteri keempat almarhum Haji Saleh Dullah yaitu PENGUGAT V (penggugat V) dan Ex isteri kedelapan Almarhum Haji Saleh Dullah yaitu Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong (penggugat VI) adalah bukan ahli waris dari Almarhum Haji Saleh Dullah, akan tetapi penggugat V dan penggugat VI tersebut selama dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Haji Saleh Dullah tersebut adalah dimana Haji Saleh Dullah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) dengan penggugat V dan penggugat VI tersebut, hal ini lebih jelasnya akan diuraikan secara lengkap pada nomor 18 posita gugatan ini.

18 Bahwa almarhum Haji Saleh Dullah tersebut disamping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan diatas, juga meninggalkan harta-harta yaitu :

- a Tanah perumahan berikut sebuah rumah batu semi permanen berukuran 15 m x 25 m, yang terletak di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat jalanan Kampung
- Sebelah Timur terdapat rumah
- Sebelah Selatan terdapat rumah
- Sebelah Barat terdapat jalanan Kampung
 - a Perabot- perabot rumah tangga yang terdapat didalam rumah batu semi permanen tersebut pada huruf a diatas yaitu 1 (satu) jam dinding antik seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah Televisi warna merk Panasonic 29 inc dengan tempatnya, 1(satu) buah spring bed besar, 2 (dua) buah spring bed kecil, 1 (satu) buah lemari brangkas, 1 (satu) buah kulkas mini, 1 (satu) buah guci tinggi seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - b Ruko (Rumah Toko) berikut tanahnya berukuran 5 x 15 meter terletak di Pallameang (samping Pasar Langnga), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebekeh Utara terdapat jalanan
 - Sebelah Timur terdapat lorong
 - Sebelah Selatan terdapat jalanan (lorong)
 - Sebelah Barat terdapat Toko
 - a Tanah perumahan berikut rumah batu (rumah toko) berukuran 5 x 12 meter

Hal 9 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat tanah perumahan Ustas Subhan
- Sebelah Timur terdapat jalanan
- Sebelah Selatan terdapat rumah toko
 - a Sebelah barat terdapat Kompleks Pasar
 - b Tanah perumahan seluas kurang lebih 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) beserta sebuah rumah batu kecil yang beratap seng dan sebuah gudang tempat penjualan kayu Haji Saleh Dullah yang terbuat dari kayu uling beratap seng yang berdiri diatasnya terletak di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat rumah
- Sebelah Timur terdapat jalanan
- Sebelah Selatan terdapat jalanan
- Sebelah Barat terdapat rumah

f Tanah perumahan seluas 1.334 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) berikut ex Gedung Bioskop yang berdiri diatasnya terletak di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat rumah
- Sebelah Timur terdapat rumah Saribulan
- Sebelah Selatan terdapat rumah
- Sebelah Barat terdapat jalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tambak/ Empang seluas kurang lebih 6 Ha terletak di Sibolga, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat tambak yang digarap oleh Ambo Risman, dahulu empang
- Sebelah Timur terdapat Sungai
- Sebelah Selatan terdapat tambak sengketa huruf h
- Sebelah Barat terdapat Jalanan poros Ujung Tape Ammani

h Tambak/ empang seluas 4 ha. beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu uling berukuran 5 x 8 m, beratap seng, berlantai papan dan berdinding seng yang berdiri diatas sebagian dari tambak tersebut terletak di Sibolga, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat empang sengketa huruf g
- Sebelah Timur terdapat sungai
- Sebelah Selatan terdapat empang Patta Tamma dan H.P. Ballu
- Sebelah Barat terdapat Jalanan poros Ujung Tape Ammani

i 1 (satu) buah mobil KIA Sportec,
warna hijau metallic dengan nomor
Polisi DD 27 SL dibeli Tahun 2000.

j Uang tunai sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

k Sebidang tanah perumahan seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri diatasnya, atau setempat dikenal dengan rumah bernomor Blok A/2 terletak di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah (BHI) Soreang (sebelah barat Masjid Ash- Shalihin Soreang) di Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare- Pare dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bambang Utoyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan

Hal 11 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Arif Syarif
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Anas dan Andi Mansur
- 1 Perabot rumah tangga atau isi rumah batu permanen yang disebutkan pada huruf k diatas, yaitu berupa kursi tamu model jafara 2 (dua) set beserta mejanya, 1 (satu) buah rusban (tempat tidur), 2 (dua) buah lemari sudut model jafara, 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah AC merk Cancong, 1 (satu) buah Televisi warna merk Cancong, 1 (satu) buah jam antic, 2 (dua) buah lemari pakaian dua pintu dan 1 (satu) buah jam dinding.

19 Bahwa harta- harta peninggalan / warisan tersebut diatas yang selanjutnya didalam gugatan malwaris ini disebut sebagai harta- harta obyek sengketa atau obyek sengketa.

20 Bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada huruf a yaitu berupa tanah perumahan berikut rumah batu semi permanent yang berdiri diatasnya, yang mana rumah batu semi permanent tersebut yang pada mulanya adalah berupa rumah kayu (rumah panggung) yang dibuat dari kayu uling (kayu besi) beratap seng, berlantai papan dan berdinding papan yang dibangun atau didirikan oleh Haji Saleh Dullah setelah Haji Saleh Dullah terikat dengan tali pernikahan yang sah dengan isteri pertamanya bernama Hj. Samsiah, namun rumah kayu (rumah panggung) tersebut dipugar atau direnovasi pada tahun 1992 menjadi rumah batu semi permanent sebagaimana bentuknya sekarang ini. Oleh karena itu rumah batu semi permanent tersebut adalah merupakan harta bersama (harta gono- gini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan isteri pertamanya yaitu almarhumah Hj. Samsiah).

21 Bahwa tanah perumahan berikut eks Gedung bioskop yang berdiri diatasnya seperti disebutkan pada huruf f diatas adalah diperoleh dan dibangun oleh Haji Saleh Dullah bersama dengan isteri keempatnya yaitu PENGGUGAT V (penggugat V) pada tahun 1979, karena obyek sengketa huru f tersebut adalah merupakan harta bersama (harta gono- gini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan PENGGUGAT V (penggugat V).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Bahwa sedangkan harta- harta yang lainnya seperti yang disebutkan pada huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l adalah harta- harta yang diperoleh Haji Saleh Dullah setelah ia Haji Saleh Dullah terikat dengan perkawinan yang sah dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong (Hj. Endeng binti H. Saddong/ penggugat VI yaitu isteri kedelapan Haji Saleh Dullah a qua, karena harta- harta tersebut diperoleh oleh Haji Saleh Dullah antara bulan April Tahun 2000 s/d awal Tahun 2003. Dengan demikian maka obyek sengketa yang disebutkan pada huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l diatas, adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong (penggugat VI) tersebut.
- 23 Bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada huruf a diatas yaitu berupa tanah perumahan berikut rumah kayu semi permanent beserta segala isinya atau prabot- probotnya sebagaimana yang disebutkan pada huruf b diatas, adalah dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I setelah wafatnya Haji Saleh Dullah sampai sekarang.
- 24 Bahwa oleh karena harta obyek sengketa huruf a adalah merupakan harta bersama (harta gono- gini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan isteri pertamanya (Hj. Samsiah) yang belum pernah dibagi antara Haji Saleh Dullah dengan Hj. Samsiah, demikian pula harta sengketa huruf a tersebut belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kewarisan Islam(hukum faraid) antara ahli waris yang sah dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Haji Saleh Dullah. Oleh karenanya penguasaan tergugat I atas harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah sangat merugikan penggugat I, II, III, IV dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.
- 25 Bahwa demikian pula penguasaan tergugat I atas prabot- prabot rumah tangga atau barang- barang isi dari rumah sengketa huruf a tersebut atau sebagaimana yang disebutkan pada huruf b diatas adalah merupakan penguasaan secara sepihak saja dari tergugat I, karenanya penguasaan tergugat I atas prabot- prabot rumah tangga tersebut dalam hal ini obyek sengketa huruf b adalah sangat merugikan penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

Hal 13 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



- 26 Bahwa demikian pula harta obyek sengketa huruf f adalah belum pernah dibagi antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan penggugat V (PENGUGAT V), demikian pula harta obyek sengketa huruf f tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Kewarisan Islam(hukum faraid) kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah.
- 27 Bahwa juga harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k dan l adalah belum pernah dibagi antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong), demikian pula harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan Islam (hukum Faraid) kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.
- 28 Bahwa pada tahun 2002 Haji Saleh Dullah telah membeli obyek sengketa huruf g tersebut yaitu berupa empang/ tambak seluas kurang lebih 6 ha dari Petta Tamma. Namun setelah Haji Saleh Dullah meninggal dunia, maka obyek sengketa huruf g tersebut adalah diambil alih dan dikuasai secara sepihak oleh tergugat I sampai dengan sekarang, karenanya penguasaan tergugat I atas obyek sengketa g tersebut adalah sangat merugikan penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.
- 29 Bahwa demikian harta obyek sengketa huruf h tersebut yaitu berupa empang dan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu uling yang berdiri diatas sebagian dari tambak tersebut, dimana empang tersebut adalah juga dibeli oleh Haji Saleh Dullah dari Patta Tamma pada tahun 2002, sedangkan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu uling yang berdiri diatas sebagian dari empang tersebut adalah dibangun dan/ atau didirikan oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002 juga. Namun setelah Haji Saleh Dullah meninggal dunia, maka obyek sengketa huruf h tersebut dalam hal ini empang dan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu uling tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat II, lalu kemudian Tergugat II mengontrakkan atau memajakkan obyek sengketa huruf h tersebut kepada Turut Tergugat IX (TERGUGAT IX). Sehingga obyek sengketa huruf h tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat IX sampai dengan sekarang ini. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka kontrak atau pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX atas obyek sengketa huruf h tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

30 Bahwa sedangkan harta obyek sengketa yang disebutkan pada huruf f yaitu berupa tanah perumahan berikut Ex Gedung Bioskop tersebut adalah telah dijual oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II atas persetujuan dengan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat V (TERGUGAT VI) pada tanggal 19 Nopember 2012 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan para Penggugat, karenanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II atas persetujuan dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kepada Tergugat V (H. Salahuddin, S.H, bin Tahang) atas obyek sengketa huruf f tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan ahli waris sah lainnya dari Almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

31 Bahwa sedangkan harta obyek sengketa huruf k tersebut yaitu sebuah rumah batu permanent berikut tanahnya adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah pada bulan April 2000, sedangkan segala isinya atau prabot- prabotnya sebagaimana disebutkan pada huruf l diatas adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002. Dimana sengketa hurup k dan huruf l tersebut dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I) setelah wafatnya Haji Saleh Dullah, namun pada bulan Juni Tahun 2007 yaitu tepatnya pada tanggal 29-06-2007 oleh Tergugat I (TERGUGAT I) telah menjual obyek sengketa hurug k tersebut beserta segala isinya atau prabot- prabotnya (obyek sengketa huruf l) diatas kepada Tergugat III (TERGUGAT III) dan Tergugat IV (TERGUGAT IV), hal ini sesuai dengan Akta Jual beli No. 147/KS-VI/2007 tanggal 20 Juni 2007, karena obyek sengketa huruf k dan l tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat III dan IV. Oleh karena transaksi jul beli antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa huruf k dan l tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat I, II, III, IV dan VI, karenanya jual beli tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

Hal 15 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 Bahwa oleh harta- harta obyek sengketa huruf b,c dan d tersebut adalah diperoleh (dibeli) oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002, sedangkan harta obyek sengketa huruf e tersebut adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah dari H. Muh. Nasir pada tahun 2002 atau tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2002, hal ini sesuai dengan Akta Jual beli No. 119/PPAT/KMS/2002 tanggal 31 Oktober 2002. Demikian pula harta obyek sengketa huruf I tersebut adalah juga diperoleh (dibeli) oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002. Hal mana harta- harta obyek sengketa tersebut incasu obyek sengketa huruf b, c, d, dan e tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak Haji Saleh Dullah telah meninggal dunia sampai sekarang, sehingga karenanya penguasaan Tergugat I tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.
- 33 Bahwa huruf j tersebut adalah diperoleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002 juga. Hal mana obyek sengketa huruf j tersebut adalah diambil oleh Tergugat I sejak Haji Saleh Dullah meninggal dunia, oleh karena obyek sengketa j tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau sebagaimana yang disebutkan diatas pada huruf j tersebut, sehingga pengawasannya adalah sangat sulit, sehingga bila mana harta obyek sengketa j tersebut in casu uang tunai sebesar tersebut telah dibelanja habis oleh Tergugat I, maka uang tunai sebesar tersebut harus diganti oleh Tergugat I dari bagiannya pada harta- harta obyek sengketa lainnya, atau dengan kata lain bahwa obyek sengketa huruf j tersebut in casu uang tunai sebesar itu akan diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta peninggalan almarhum Haji Saleh Dullah.
- 34 Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat I dan/ atau para Tergugat berupa mengalihkan atau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari obyek sengketa a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana nantinya gugatan para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B cq. Majelis Hakim Pengadilan Pinrang Kelas I B, karenanya Penggugat penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar kiranya memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B supaya terhadap harta- harta obyek sengketa a quo diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasnya.

35 Bahwa oleh karena itu pula segala macam surat- surat yang ada didalam penguasaan (tangan) Tergugat- Tergugat apakah itu berupa Akta Jual- Beli (khususnya) yaitu : a. Akta Jual Beli No. 147/KS-VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, b. Akta Jual Beli tanggal 19 Nopember 2012, dan / atau Surat Keterangan Jual Beli atau Serifikat Hak Milik (SHM) ataukah gadai, surat kontrak ataupun surat- surat lainnya baik atas nama Tergugat- Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta- harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta mengingat kepada Penggugat- Penggugat.

36 Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat- Tergugat membangkan dan/ atau tidak mau mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat- Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat- Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada para Penggugat sebanyak/ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tegugat- Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat- Tergugat.

37 Bahwa demikian pula agar Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk serta taat pada isi putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal- hal dan alasan- alasan yang diuraikan dan dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat- Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B kiranya berkenan memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini

Hal 17 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang- Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat (Satri Saleh bin H. Saleh DKK) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan Undang- Undang terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta- harta obyek sengketa yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k dan l pada posita gugatan ini diatas.
- 3 Menetapkan bahwa :
 - 1 Hj. Samsiah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993
 - 2 Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2003
 - 3 Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004
 - 4 I Syah telah meninggal dunia pada tahun 1997.
- 4 Menetapkan bahwa :
 - 1 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan I Syah (Eks isteri keduanya) pada tahun 1972.
 - 2 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan I Sunggu (Eks isteri ketiganya/ Turut Tergugat V) pada tahun 1974.
 - 3 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj Saodah (Eks isteri keempatnya/ Penggugat V) pada tanggal 2 April 1996.
 - 4 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan pr. Umming (eks isteri kelimanya/ Turut Tergugat VI) pada tahun 1984.
 - 5 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan TURUT TERGUGAT VII (Eks isteri keenamnya/ Turut Tergugat VII) pada Tahun 1985.
 - 6 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Nur Laelah alias Hj. Lela (Eks isteri ketujuhnya/ Turut Tergugat VIII) pada tahun 1998.
 - 7 Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong(Eks isteri kedelapannya/ Penggugat VI) pada tahun 2003.
- 5 Menetapkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 TERGUGAT I (Tergugat I)
- 2 Alm. Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh
- 3 Alm. Haji Saleh Dullah(suami/ duda) adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Syamsiah tersebut.
- 6 Menetapkan bahwa :
 - 1 TERGUGAT I (Tergugat I)
 - 2 Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh (almarhum)
 - 3 PENGGUGAT IV (Penggugat IV)
 - 4 TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 5 PENGGUGAT I (Penggugat I)
 - 6 PENGGUGAT II(Penggugat II)
 - 7 PENGGUGAT III (Penggugat III) adalah ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.
- 7 Menetapkan bahwa :
 - 1 TERGUGAT II (Tergugat II/isteri)
 - 2 TERGUGAT VII (Tergugat VII)
 - 3 TERGUGAT VIII (Turut Tergugat VIII)
 - 4 TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 5 TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 6 TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris sah almarhum Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh tersebut.
- 8 Menetapkan menurut hukum bahwa harta obyek sengketa huruf a pada posita gugatan ini diatas, adalah harta bersama (harta gono gini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan almarhumah Hj. Syamsiah (isteri pertamanya) yang belum pernah dibagi baik antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan almarhumah Hj. Syamsiah, demikian pula harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah.
- 9 Menetapkan menurut hukum, bahwa harta obyek sengketa huruf f posita gugatan ini diatas, adalah merupakan harta bersama (harta gonogini)antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah (Penggugat V) yang belum pernah dibagi antara

Hal 19 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V), demikian pula harta obyek sengketa huruf f tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

10 Menetapkan menurut hukum bahwa harta- harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k dan l posita gugatan ini diatas, adalah harta bersama (harta gonogini) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Sugiarti binti H. Saddong alias H. Endang binti H. Saddong (Penggugat VI) yang belum pernah dibagi baik antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Penggugat VI, demikian pula harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada para ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

11 Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah bahagian almarhumah Hj. Samsiah (isteri pertama Haji Saleh Dullah tersebut dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta- harta sengketa huruf a tersebut adalah bagian almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

12 Menetapkan menurut hukumj bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf f tersebut adalah bahagian Penggugat V (PENGGUGAT V Eks isteri keempat Haji Saleh Dullah tersebut) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta obyek sengketa huruf f tersebut adalah bagian almarhum Haji Saleh Dullah.

13 Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta- harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k dan l posita gugatan ini diatas, adalah bagian Hj. Sugiarti binti H. Saddong alias HJ. Endeng binti H. Saddong (Penggugat VI) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta- harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l tersebut adalah bagian dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

14 Menetapkan menurut hukum bahwa harta obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k dan l yang disebutkan pada posita gugatan diatas yang menjadi bahagian almarhum Haji Saleh Dullah tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum haji Saleh Dullah yang pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dari almarhum haji Saleh Dullah tersebut.

15 Menetapkan menurut hukum dan Undang- Undang bahwa besarnya bahagian masing- masing ahliwaris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah dari masing- masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta- harta obyek sengketa huruf a, b, c, d, f, g, h, i, j, k dan l tersebut pada posita gugatan ini yang menjadi bagian dan/ atau peninggalan dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

16 Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas harta- harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dari Tergugat I, karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

17 Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas harta- harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, I dan j tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dari Tergugat I, karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas harta- harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I dan j tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

18 Menyatakan bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV atas/ terhadap harta obyek sengketa huruf k pada posita gugatan ini diatas beserta segala isinya atau prabot- prabotnya sebagaimana yang disebutkan pada huruf l posita gugatan ini, adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

19 Menyatakan bahwa transaksi jual beli ataupun transaksi apapun bentuknya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas persetujuan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat VI atas/ terhadap obyek sengketa huruf f pada posita gugatan ini diatas, adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

20 Menyatakan bahwa kontrak atau pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX (Embeng alias Ambengnge) atas obyek sengketa huruf h tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut.

Hal 21 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Menghukum kepada Tergugat I, II, VI, VII, VIII atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf f tersebut kepada Penggugat V (PENGGUGAT V) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.

22 Menghukum kepada Tergugat I, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf k dan huruf l tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.

23 Menghukum kepada Tergugat II dan IX atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf h tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.

24 Menghukum kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang mendapatkan haknya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, I dan j tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun.

25 Menghukum kepada Tergugat- Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta- harta obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k dan l tersebut yang menjadi bagian (hak) almarhum Haji Saleh Dullah kepada Penggugat I, II, III dan IV dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segna ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersbut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing- masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) , mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing- masing ahli waris sah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Menyatakan bahwa segala macam surat- surat yang ada didalam penguasaan (tangan) Tergugat- Tergugat apakah itu berupa Akta Jual beli (khususnya) yaitu : a. Akta Jual Beli No. 147/KS-VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, b. Akta Jual Beli tanggal 19 Nopember 2012, dan/ atau Surat Keterangan Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik (SHM) ataukah suratperjanjian gadai, surat kontrak ataupun surat- surat lainnya baik atas nama Tergugat- Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta- harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatann hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat- Penggugat.

27 Menghukum pula kepada Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar/ sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam perharinya kepada para Penggugat dalam setiap hari Tergugat- Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung mulai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat- Tergugat.

28 Menghukum kepad Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

29 Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada isi putusan perkara ini.

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII serta Turut Tergugat VIII tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang telah dibacakan di muka sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang

Hal 23 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan para penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Majidah dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 Juli 2013, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat tertanggal 17 April 2013, yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, IV, VI, IX, dan Turut Tergugat I.

2 Bahwa seharusnya Penggugat membuat Silsilah Keluarga secara lengkap sebagai keturunan dan atau ahliwaris almarhum H. Saleh Dullah mulai dari isteri I sampai isteri ke VIII, Para Penggugat juga harus menyebutkan secara jelas dan terperinci seluruh harta almarhum H. Saleh Dullah sebagai bundel warisan, termasuk yang sudah dipindah tangankan/ dijual.

3 Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pinrang, karena dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan gugatan ini tentang Malwaris, tetapi melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris sebagai subjek hukum (sebagai pihak) dalam gugatan yaitu :

- 1 TERGUGAT III sebagai Tergugat III
- 2 TERGUGAT IV Tergugat IV, (Tergugat III dan IV adalah suami isteri)
- 3 TERGUGAT VI sebagai Tergugat IV
- 4 Ambeng sebagai Tergugat IX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila Para Penggugat melibatkan pihak ketiga sebagai subjek hukum dalam gugatan ini, maka menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk mengadilinya. Kalaupun dilibatkan dalam gugatan ini sebagai pihak harus diposisikan sebagai Para Turut Tergugat yang hanya diharuskan mentaati putusan tetapi harus diuraikan secara terperinci keterlibatan mereka sebagai pihak didalam gugatan, karena didalam gugatan tidak disebutkan berapa nilai transaksi jual beli antara Tergugat I bersama tergugat II, atas persetujuan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat VI, dan demikian juga tidak disebutkan berapa nilai transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV.

4 Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in person) karena melibatkan Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum waris dengan almarhum H. Saleh Dullah :

- 1 TERGUGAT III, selaku Tergugat III
- 2 TERGUGAT IV selaku Tergugat IV keduanya adalah suami isteri yang telah membeli tanah perumahan dari Tergugat I tanpa menyebutkan nilai transaksi jual beli yang terjadi sebagai obyek malwaris
- 3 TERGUGAT VI, selaku Tergugat VI adalah pembeli tanah perumahan berikut ex bioskop dengan tidak menyebutkan berapa nilai transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat I bersama Tergugat II yang disetujui

Hal 25 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



oleh Tergugat VII dan
Tergugat VIII.

5 Bahwa gugatan Para Penggugat mengidap cacat
yuridis (abscur libel) alias kabur dengan uraian
sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dalam
gugatannya menyatakan
bahwa gugatan ini tentang
Malwaris tetapi kenyataannya
dalam gugatan juga
disebutkan tentang Harta
Bersama (gono- goni) dari
almarhum H. Saleh Dullah
dengan isteri- isterinya
yaitu :

- Harta Bersama (gono- gini) dengan isteri (pertama) Hj. Samsiah
- Harta Bersama (Gono- Gini) dengan isteri IV (keempat) Hj.Saodah/
Penggugat V
- Harta Bersama (gono- Gini) dengan isteri VIII (kedelapan) Hj.
Sugiati/ Penggugat VI.

Sehingga tidak jelas yang mana yang dimaksud budel warisan H. Saleh Dullah
dan mana Harta bersama (Gono- Gini) yang dituntut oleh Para Penggugat
dengan para isteri- isteri seperti yang disebutkan diatas.

1 Bahwa Para Penggugat
mendalilkan dalam
gugatannya bahwa almarhum
H. Saleh Dullah memiliki
beberapa orang isteri yang
semasa hidupnya cerai
hidupnya dengan almarhum



H.Saleh Dullah, tetapi
Penggugat juga memasukkan
sebagai pihak dalam gugatan
yaitu sebagai berikut :

- 1 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan I Syah (sebagai isteri kedua), yaitu menikah / kawin pada bulan September 1969 dan cerai hidup pada tahun 1972.
- 2 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan TURUT TERGUGAT V (sebagai isteri ketiga), yaitu menikah/ kawin pada tahun 1969 dan cerai hidup pada tahun 1974.
- 3 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Hj. Saodah (sebagai isteri keempat), yaitu menikah/ kawin pada tahun 1974 dan cerai hidup pada tanggal 02 April 1996.
- 4 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Pr. Umring (sebagai isteri kelima), yaitu menikah/ kawin pada tahun 1983 dan cerai hidup pada tahun 1984.
- 5 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Hj. Dahria binti Salehe (sebagai isteri keenam), yaitu menikah/ kawin pada tahun 1984 dan cerai hidup pada tahun 1985.
- 6 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Hj. Lela (sebagai isteri ketujuh) yaitu menikah/ kawin pada tahun 1997 dan cerai hidup pada tahun 1998.
- 7 H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Hj. Sugianti binti H. Soddong (sebagai isteri kedelapan) yaitu menikah / kawin pada tanggal 06 Februari Tahun 2000 Cerai Hidup pada tahun 2003.

Hal 27 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tetap dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan yang memiliki harta bersama dengan almarhum H. Saleh Dullah, sehingga semakin tidak jelas yang dipersoalkan oleh Para Penggugat yang mana harta bersama (gono- gini) dan mana budel warisan almarhum H. Saleh Dullah oleh para isterinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat dikesampingkan adanya.

1 Bahwa didalam pititum gugatan Para Penggugat pada point 5 pada halaman 16 adalah pititum yang membingungkan dan mengada-ada dimana Para Penggugat menyebutkan Tergugat I, almarhum H. Saleh Dullah (suami/duda) adalah ahli waris sah almarhumah Hj. Samsiah.

6 Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa almarhum H. Saleh Dullah memiliki harta bersama (Gono- Gini) dengan isterinya yaitu :

6.1. Bahwa almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri keempat Hj. Saodah (Penggugat V) yang diperoleh dalam perkawinan pada Tahun 1979, padahal pada waktu itu almarhum H. Saleh Dullah masih terikat dalam perkawinan sah dengan isteri I (Hj. Samsiah) yang meninggal tahun 1993 sehingga tidak jelas apakah harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Saodah (Penggugat V) ataupun Harta Bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri I (Hj. Samsiah).

6.2 Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri kedelapan memiliki harta bersama (gono- gini) yang cerai hidup pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, padahal dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 point 16 dan 17 menyebutkan bahwa isteri III, IV, V, VI, VII, dan VIII bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah, kemudian Para Penggugat memasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena gugatan ini adalah tentang Malwaris seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum dan berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima NO (Niet Onvakelig verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I.
- 2 Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Eksepsi.
- 3 Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 20, 21, 22 mendalilkan bahwa :
 - a Pada point 20 Para Penggugat

Hal 29 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa
sengketa yang
disebutkan pada huruf
a adalah merupakan
Harta Bersama (Gono-
Gini) antara almarhum
H. Saleh Dullah
dengan Hj. Samsiah.

b Pada point 21 Para
Penggugat
menyatakan bahwa
sengketa yang
disebutkan pada huruf
f adalah merupakan
harta bersama (gono-
gini) antara almarhum
H. Saleh Dullah
dengan
PENGUGAT V
(Penggugat V).

c Pada point 22 Para
Penggugat
menyatakan bahwa
sengketa yang
disebutkan pada huruf
b, c, d, e, g, h, I, j, k, l
adalah Harta Bersama
(Gono- Gini) antara
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiati binti H.
Saddong (Penggugat
VI).

Padahal Para Penggugat menggugat tentang gugatan Malwaris bukan menggugat Harta Bersama (Gono- Gini).

- 4 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat I terhadap obyek gugatan point 18 huruf a, b, c, d, e, g dan j adalah sebagai penguasaan yang sepihak dan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Tergugat I adalah anak sah/ ahli waris almarhum H. Saleh Dullah dengan almahumah Hj. Samsiah.
- 5 Bahwa secara keseluruhan seluruh harta- harta almahum H. Saleh Dullah adalah merupakan Budel warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I adalah penguasaan sah menurut hukum.
- 6 Bahwa seluruh harta yang disebutkan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j k dan l adalah

Hal 31 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



merupakan budel warisan almarhum H. Saleh Dullah yang telah terbagi habis kepada seluruh ahli warisnya.

- 7 Bahwa demikian pula tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali jika Para Penggugat mendalilkan Harta Bersama huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l pada point 22 halaman 11 gugatan adalah merupakan Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiati binti Hj. Saddong, mana mungkin almarhum H. Saleh Dullah memperoleh harta yang begitu banyak dalam perkawinan yang singkat, yang benar harta- harta tersebut memang sudah ada sebelum perkawinannya dengan Hj. Sugiati (Penggugat VI), sehingga dalil tersebut adalah dalil- dalil yang sangat mengada- ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.



8 Bahwa Para Penggugat mendalilkan harta pada huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k, dan l pada point 22 halaman 11 gugatan adalah merupakan Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiatin binti Hj. Saddong, dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dengan uraian- uraian sebagai berikut :

a Pada huruf b, bukanlah harta bersama (gono- gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiatin binti Hj. Saddong, karena uraian huruf b pada halaman 9 , itu adalah perabot rumah tangga atau isi rumah batu semi permanen yang disebutkan pada huruf a yang merupakan harta bersama antara

Hal 33 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Samsiah.

b Pada huruf c,
bukanlah merupakan
Harta Bersama
(Gono- Gini) antara
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Sugiati binti H.
Saddong, karena tanah
yang dimaksud pada
huruf c adalah tanah
yang dibeli langsung
oleh Tergugat I pada
tahun 1987 dan tanah
tersebut sudah
disertifikatkan.

c Pada huruf d,
bukanlah merupakan
Harta Bersama (Goni-
Gini) antara
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Sugiati binti Hj.
Saddong, karena tanah
tersebut merupakan
tanah almarhum H.
Saleh Dullah, sebelum
menikah dengan Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiati binti Hj.

Saddong.

d Pada huruf e,
bukanlah merupakan
Harta Bersama (Gono-
Gini) antara almarhum
H. Saleh Dullah
dengan Hj. Sugiati
binti Hj. Saddong,
karena tanah tersebut
merupakan tanah
almarhum H. Saleh
Dullah sebelum
menikah dengan Hj.
Sugiati binti Hj.
Saddong.

e Bahwa pada huruf g,
bukanlah merupakan
Harta Bersama (Gono-
Gini) antara
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Sugiati binti Hj.
Saddong, karena
empang tersebut
adalah merupakan
harta almarhum H.
Saleh Dullah sebelum
menikah dengan Hj.
Sugiati binti Hj.

Hal 35 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Saddong dan tanah tersebut sesungguhnya adalah 8 ha (Hektar are) dan sudah dibagi dua dengan antara Tergugat I dan II masing-masing mendapat 4 ha (hektar are).

f. Bahwa pada huruf h, bukanlah merupakan Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiati biti Hj. Saddong, karena empang tersebut merupakan bagian dari Tergugat II dan telah dikontrakkan kepada Tergugat IX.

g. Bahwa pada huruf I bukanlah merupakan Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiati binti Hj. Saddong, karena



mobil tersebut
diperoleh almarhum
H. Saleh Dullah,
sebelum ia menikah
dengan Hj. Sugiati
binti Hj. Saddong.

h Bahwa pada huruf j
bukanlah merupakan
Harta Bersama (gono-
Gini) antara almarhum
H. Saleh Dullah
dengan Hj. Sugiati
binti Hj. Saddong,
karena jika memang
ada uang pada saat
almarhum H. Saleh
Dullah meninggal
pasti akan dibagikan
kepada ahli waris
lainnya.

i Bahwa pada huruf k
dan l bukanlah
merupakan Harta
Bersama (Gono0
Gini) antara
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Sugiati binti Hj.
Saddong, karena tanah
perumahan berserta

Hal 37 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah
merupakan harta
almarhum H. Saleh
Dullah dengan Hj.
Samsiah.

- 9 Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali apabila dalil Para Penggugat menyatakan bahwa harta huruf f adalah harta bersama (Gono Gini) yaitu tanah perumahan berikut ex gedung bioskop huruf f adalah merupakan harta bersama (gono- gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Saodah isteri keempat (Penggugat V) yang menurut dalil Para Penggugat diperoleh tahun 1979, pada tanah tersebut diperoleh almarhum H. Saleh Dullah sebelum menikah dengan Hj. Saodah isteri keempat (Penggugat V), dan pada tahun 1979 itu almarhum Hj. Samsiah dengan almarhum H. Saleh Dullah masih terikat dalam perkawinan yang sah pada waktu itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa penguasaan objek yang dikuasai Para Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah penguasaan yang sah menurut hukum, karenanya permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga.

11 Bahwa harta- harta dari almarhum H. Saleh Dullah telah dibagi baik semasa hidup almarhum H. Saleh Dullah maupun setelah almarhum H. Saleh Dullah meninggal dunia yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan almarhum Drs. H. Syamsir atas kesepakatan seluruh ahli waris almarhum H. Saleh Dullah yaitu sebagai berikut :

a Bagian Hj. Saodah dan anak- anaknya :

a Tanah beserta rumah permanen seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Pallameang,

Hal 39 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mattiro
Sompe, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi
Selatan, dikuasai oleh
Penggugat I, II, III,
dan V.

b Empang seluas 7 H.a
(Hektar Are) yang
terletak di Kampung
Baru, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi
Selatan, dikuasai oleh
Penggugat I, II, III,
dan V.

c Empang seluas 15 H.a
(Hektar Are) yang
terletak di Kecamatan
Suppa, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi
Selatan, yang di
kontrak oleh
almarhum H. Saleh
Dullah selama 15
(lima belas) tahun dan
masih ada sisa
kontrakan selama 5
(lima) tahun, dikuasai
oleh Penggugat I, II,
III dan V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Tanah beserta rumah panggung seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Barugae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan V.
- e Uang hasil penjualan kayu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibagi pada tahun 2003 oleh Tergugat I kepada Penggugat.
- f Uang hasil empang udang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibagi pada tahun 2003 oleh Tergugat I kepada Penggugat.
- g 3 (tiga) unit motor, merk Yamaha RX-King, merk Sanex,

Hal 41 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



merk Honda yang
telah dikuasai oleh
penggugat I, II, III
senilai Rp.
20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah).

- b Bagian Sarinah (Penggugat IV) sebagai berikut :
- a Empang seluas 2 Ha (hektar are) yang terletak di Cinunu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Empang Hj. Krisnawati (Tergugat II)
 - Sebelah Timur : Sahar/ Labunru
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Barat : A. Bustam
- b Empang kontrakan yang terletak di Suppa seluas 5 Ha (Hektar are) selama 3 tahun.
- c Mendapat uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan kayu ulin.
- d Mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil kijang pick up.
- c Bagian Hj. Krisnawati (Tergugat II) sebagai berikut :
- a Rumah permanen yang terletak di perumahan jalan Palom seluas 1 petak.
- b Mendapat uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan kayu ulin.
- c Empang Kontrakan yang terletak di Suppa seluas 10 Ha (Hektar are).
- d Mendapat uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Bioskop yang diserahkan langsung oleh Tergugat I.
- e Mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan Mobil Kijang Pick up.
- f Mendapat uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan Mobil Kia Sport.



d Bagian Hj. Sugiati bini Hj. Saddong sebagai berikut :

Telah mendapatkan harta yang sudah diberikan kepadanya seluas 3 Ha (Hektar are) dan iapun mensyukurinya.

Berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Ketua/ majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, NO (Niet Onvankelijk Verklaard).
- 2 Bahwa penguasaan Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum.
- 3 Menolak permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI menyatakan tetap konsisten terhadap seluruh dalil- dalil gugatannya dan membantah dan menyangkali dan menolak sekeras- kerasnya Eksepsi Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I baik yang tertuang dalam eksepsinya maupun dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Para Penggugat.
- 2 Bahwa terhadap silsilah keturunan almarhum H. Saleh Dullah akan diajukan pada tahap pembuktian, namun telah diuraikan secara jelas dan

Hal 43 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinci dalam perubahan dan perbaikan gugatan Para Penggugat dalam halaman 5 sampai halaman 8.

3 Bahwa Eksepsi sebagaimana terurai dalam Nomor 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena :

1 Melibatkan Tergugat III, IV, VI dan IX sebagai pihak dalam perkara ini, TERGUGAT III sebagai Tergugat III dan TERGUGAT IV sebagai Tergugat IV karena pihak pembeli dari obyek huruf k dan huruf I dari Tergugat I, H. Salahuddin bin Tahang sebagai Tergugat VI, karena telah membeli obyek sengketa huruf f dari Tergugat I, TERGUGAT IX sebagai Tergugat IX telah mengontrak obyek sengketa huruf h dari Tergugat II menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pinrang.

2 TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), sebagai pihak pembeli dan menguasai obyek sengketa huruf k dan I, H. Salahuddin bin Tahang (Tergugat VI) sebagai pihak pembeli dan menguasai obyek sengketa huruf f, sedang TERGUGAT IX (Tergugat IX) sebagai yang mengontrak dan menguasai obyek sengketa huruf h, oleh karena itu lebih tepat dan benar dilibatkan sebagai pihak Tergugat dari pada Turut Tergugat. Disamping itu dengan melibatkan Tergugat III, IV, VI dan IX sebagai pihak dalam perkara ini, justru menunjukkan dan/ atau membuktikan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal kelengkapan dan kesempurnaan sebagai gugatan tersebut, oleh istilah error in person oleh Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya adalah amat keliru dan salah penempatan.

3 Dalam praktek peradilan dan hukum acara tidak melarang adanya kumulatif obyek dan subjek dalam suatu gugatan, artinya hukum acara kita menganut asas kumulatif atau penggabungan dimaksud. Oleh karena itu bukan hanya ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum H. Saleh Dullah yang dilibatkan tetapi bekas isteri- isteri dari almarhum H. saleh Dullah adalah menuntut haknya dari harta bersama (gono- gini) yang diperoleh selama mereka hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian pula gugatan para penggugat adalah sangat jelas tentang yang mana bundel warisan almarhum H. Saleh Dullah dan yang mana harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan bekas isteri- isterinya.

Bahwa Hj. Samsiah adalah isteri pertama almarhum H. Saleh Dullah lebih dahulu meninggal dunia daripada suaminya dengan meninggalkan ahli waris yaitu Almarhum Drs. H. Syamsir Saleh dan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan menurut KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

4 Bahwa PENGGUGAT V (Penggugat V) menikah dengan almarhum H. Saleh Dullah pada Tahun 1974, harta yang diperoleh almarhum H. Saleh Dullah dalam obyek sengketa huruf f pada tahun 1979 masih hidup bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan PENGGUGAT V (Penggugat V), meskipun pada waktu itu Hj. Samsiah (isteri pertama) almarhum masih hidup.

5 Bahwa eksepsi Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I pada No, 6 angka 6.2 eksepsinya sama dengan eksepsi No. 5 poin 2, maka tanggapan dan kementar Para Penggugat terhadap eksepsi pada No.5 poin 2 adalah dianggap berlaku (berguna) terhadap dalil- dalil eksepsi No.6 angka 6.2 tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa yang telah diuraikan dalam tanggapan terhadap Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan Para Penggugat terhadap jawaban dalam pokok perkara,

Hal 45 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya mohon dianggap terulang kembali terhadap tanggapan terhadap jawaban pokok perkara ini sepanjang ada keterkaitan atau hubungannya (relevansinya) dan tidak merugikan Para Penggugat.

- 2 Bahwa tanggapan Para Penggugat terhadap jawaban dalam pokok perkara nomor 6 dan Nomor 11 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2 huruf a, b, c, d serta angka 4 jawabannya, adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1 Bahwa jika benar bahwa obyek sengketa huruf a, b, c, d,e,f, g, h, I,j, k, dan l tersebut telah habis dibagi waris kepada segenap ahli warisnya, Para Penggugat mempertanyakan mana bagianya dari obyek sengketa tersebut.

2 Bahwa semasa hidup H. Saleh Dullah tidak pernah ada pembagian atas harta H. Saleh Dullah, namun setelah H. Saleh Dullah meninggal dunia baru diadakan pembagian atas harta almarhum H. Saleh Dullah seperti :

- a Uang hasil penjualan kayu besi (kayu uling) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat I, II, III dn IV masing- masing mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Turut Tergugat I (Saharuddin Saleh bin Saleh) mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan selebihnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua Tergugat I mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan almarhum H. Syamsir Saleh mendapat bagian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- b Uang hasil empang berupa hasil penjualan udang dan ikan bandeng sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I masing- masing mendapat bagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara keseluruhan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedang sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi dua, Tergugat I mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan almarhum Drs. H. Syamsir Saleh mendapat bagian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- c Sebidang Empang seluas 3 Ha. terletak di Kampung Baru, Desa Waitowoi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dibagi tiga, Penggugat I mendapat bagian empang seluas 1 Ha, Penggugat II mendapat bagian empang seluas 1 Ha dan Penggugat III mendapat bagian empang seluas 1 Ha.

1 Sebidang tanah perumahan beserta rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas 600 M2 terletak di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang merupakan bagian Hj. Saodah dan anak- anaknya, yang sebenarnya luasnya 10x 12 meter bukan luas 600 M2 adalah nafkah PENGGUGAT V (Penggugat V) yang diberikan oleh almarhum H. Saleh Dullah pada saat almarhum H. Saleh mengucapkan ikrar talaknya kepada isterinya PENGGUGAT V, bukan pembagian harta dari almarhum H. Saleh Dullah, melainkan nafkah atau hadiah dan/ atau kenang-kenangan terakhir H. Saleh Dullah kepada bekas isteri (Penggugat V) tersebut.

2 Bahwa Para Penggugat membatah ada tanah beserta rumah panggung yang berdiri diatas tanah seluas 300 M2 terletak di Barugae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan V, bahkan Penggugat I, II, III dan V tidak pernah mengetahui tentang hal yang dimaksud Tergugat I tersebut.

Hal 47 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penggugat I, II, III dan V membantah ada empang kontrak H. Saleh Dullah seluas 15 Ha dengan masa kontrak selama 15 tahun, masa kontraknya masih ada 5 tahun yang dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan V, justru yang menguasai empang kontrak tersebut adalah Tergugat I bersama almarhum Drs. H. Syamsir Saleh, Penggugat I, II, III dan V tidak pernah menguasai empang tersebut, sedang empang kontrak H. Saleh Dullah seluas 5 Ha terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang masih sisa kontraknya 1 tahun diambil alih oleh Penggugat yang kini dikuasai oleh Penggugat I, II dan III.

4 Bahwa Penggugat I, II dan III mengakui mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha RK- King dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedang 2 unit sepeda motor merk Sanex dan Honda sama sekali Penggugat I, II dan III tidak pernah mengambilnya.

5 Bahwa benar Penggugat IV (Sarina binti H. Saleh) telah mendapat bagian berupa empang seluas 2 Ha dan mendapat uang hasil penjualan kayu uling (kayu besi) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud huruf b diatas.

6 Bahwa Penggugat IV tidak pernah menerima uang hasil penjualan Mobil Kijang Pick Up dari Tergugat I sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7 Bahwa benar Penggugat VI (Hj. Sugiati /Hj. Endeng binti H. Saddong telah menerima tanah perumahan seluas 10x 15 meter yang diterima dari almarhum H. Saleh Dullah bukan 3 Ha sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan oleh Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I dalam jawabannya, bukan bagian dari harta bersama tetapi merupakan nafkah H. Saleh Dullah yang diserahkan kepada Hj. Sugiati binti H. Saddong pada waktu H. Saleh Dullah menceraikan Penggugat VI.

8 Bahwa selain itu harta kekayaan almarhum H. Saleh Dullah yang diambil oleh Tergugat I yaitu :

- a Tanah sawah seluas 6.400 M2, Persil No. 28 SI, Kohir 592, terletak di Dusun Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pemrut
 - Sebelah Timur berbatas dengan M. Samballung
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Kambang Tantu
 - Sebelah Barat berbatas dengan Galigo Pawitto, namun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada La Gora Tahun 2006.
- b Tanah darat (perumahan) seluas 10X15 M2 terletak di Langnga Cikkuala, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas Lorong
 - Sebelah Timur berbatas jalanan dan rumah Daeng Tayu
 - Sebelah Selatan berbatas tanah M. Basri dan rumah Sehe
 - Sebelah Barat berbatas rumah Kama/ Daeng Tanang, namun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Copo Tahun 2005.
- c 2 (dua) unit perahu sandek dengan mesinnya telah dijual oleh Tergugat I tahun 2005 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jufiter warna Silver dan 1 (satu) unit merk Suzuki Satria 2 tak telah dijual oleh Tergugat I Tahun 2005 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal 49 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Empang seluas 8 Ha, terletak di Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang dikontrak oleh H. Saleh Dullah selama 9 tahun, masih ada sisa kontraknya selama 6 tahun diambil alih oleh Tergugat I.
 - f Empang seluas 8 Ha terletak di Cinunnu, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang dikontrak oleh H. Saleh Dullah dan masih ada sisa kontraknya selama 3 tahun, dikuasai oleh Tergugat I.
 - g Empang kontrak H. Saleh Dullah seluas 8 Ha terletak di Sibbo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan masa kontrak selama 9 tahun, masih ada sisa kontrak 6 tahun, dikuasai oleh Tergugat I
 - h Uang hasil penjualan 1 (satu) buah jam antick type (model) Japara sebesar Rp. 10.000.000,- dijual oleh Tergugat I Tahun 2004.
 - i Hasil penjualan 1 (satu) buah unit mobil kijang Pick Up warna putih dijual oleh Tergugat tahun 2005 seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - j Uang hasil pengevoran (pengalihan) hak kontrak empang H. Saleh Dullah terletak di Suppa, Kecamatan Sumpa, Kabupaten Pinrang yang diover oleh Tergugat I pada tahun 2005 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah).
 - k Uang hasil penjualan kayu uling (kayu besi) yang diambil oleh Tergugat I sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - l Uang hasil panen udang tambak kontrak H. Saleh Dullah yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - m Cincin emas dan jam tangan (arloji) milik H. Saleh Dullah diambil oleh Tergugat I pada waktu H. Saleh Dullah meninggal dunia.
- 11 Bahwa harta yang diperoleh Drs. H. Syamsir Saleh bersama Tergugat II Hj. Krisnawati binti Muis dari almarhum H. Saleh Dullah yaitu :
- a Uang hasil penjualan kayu uling (kayu besi) sebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b Uang hasil panen udang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Sebuah rumah bau permanen berikut tanahnya terletak di Jalan Palom Tanjung Bunga Makassar.
- d Empang kontrak seluas 10 Ha terletak di Suppa dengan masa kontrak selama 3 tahun.
- e Empang gadai H. Saleh Dullah terletak di Ujung Tape, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya.
- f Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil kijang Pick Up sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11 Harta yang diperoleh TURUT TERGUGAT I (turut tergugat I) dari harta H. Saleh Dullah yaitu :

a Empang seluas 2 Ha terletak di Cinunnu, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas Empang Andi Bustan
- Sebelah Timur berbatas sungai
- Sebelah Selatan berbatas sungai
- Sebelah Barat berbatas Empang Sarina, telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada La Bunru tahun 2008 seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b Tanah perumahan seluas 200 M2 dengan sebuah rumah panggung terbuat dari kayu besi yang berdiri diatasnya terletak di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas rumah H. Asiri
- Sebelah Timur berbatas Jalan Penghibur
- Sebelah Selatan berbatas tanah Koramil Mattiro Sompe
- Sebelah barat berbatas tanah Firman (Embong)/ Anti tanah perumahan tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada Iyasi/ Sariyani tahun 2006 seharga 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedang rumah panggung telah dijual oleh Turut Tergugat I Tahun 2006 seharga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 51 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Uang hasil penjualan kayu uling (kayu besi) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d Uang hasil panen udang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil kijang pick Up sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- g Empang kontrak H. Saleh Dullah seluas 5 Ha terletak di Suppa dengan sisa kontrak 1 tahun.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I pada No. 6 (enam) dan No. 11 (sebelas) angka 1 (satu) huruf a, b, c, d, e, f, g dan dan angka 2 (dua) huruf a, b, c, d serta angka 4 (empat) dalam jawabannya adalah dalil- dalil tidak benar, karena dalam jawaban Tergugat I sama sekali tidak menyebutkan bagian harta yang telah diperoleh dari almarhum H. Saleh Dullah, justru bagian Tergugat I dan Drs. H. Syamsir bin H. Saleh jauh lebih besar yang diterima atau diperoleh dari harta almarhum H. Saleh Dullah, seakan- akan bahwa seluruh harta peninggalan H. Saleh Dullah telah dibagi habis kepada seluruh ahli warisnya, termasuk obyek sengketa dalam perkara ini.

- 2 Bahwa dalam jawaban Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I Nomor 3 (tiga) huruf a, b, dan c, adalah tidak benar.
- 3 Bahwa dalam jawaban Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat pada Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah tidak benar, karena :

1 Bukan hanya Tergugat I yang mempunyai hak atas obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, g dan j tersebut tetapi Penggugat I, II, III, IV dan ahli waris lainnya yang sah termasuk Penggugat VI mempunyai hak dari harta obyek sengketa tersebut.

2 Adanya harta bersama (Gono- Gini) antara suami isteri tidak ditentukan lamanya hidup bersama dalam membina rumah tangga, banyak orang berpuluh- puluh tahun hidup bersama membina rumah tangga , tapi tokh tidak banyak harta yang diperoleh, malah jarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya melarat, oleh karena itu obyek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, I, j, k dan I adalah harta yang diperoleh almarhum H. Saleh Dullah dengan isterinya bernama PENGUGAT VI (Penggugat VI).

3 Adanya obyek sengketa huruf b yang dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah setelah kawin dan hidup bersama dengan isterinya Hj. Sugiati (Hj. Endeng) binti H Saddong (Penggugat VI), sedang Hj. Syamsiah sudah lama wafatnya baru H. Saleh Dullah menikah dengan HJ. Sugiati (Penggugat VI).

4 Obyek sengketa huruf c, d, e, g, h, I, j, k, dan l tersebut dibeli oleh Almarhum H. Saleh Dullah setelah menikah dan hidup bersama dengan isterinya Hj. Sugiati (Penggugat VI) adalah dibeli obyek tersebut dari hasil usaha bersama H. Saleh Dullah dengan isterinya PENGUGAT VI (Penggugat VI).

5 Obyek sengketa huruf f yang diperoleh almarhum H. Saleh Dullah dengan isterinya PENGUGAT V (Penggugat V) pada tahun 1979, pernikahan H. Saleh Dullah dengan PENGUGAT V (Penggugat V) pada tahun 1974.

- 5 Bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, VI, IX dan Turut Tergugat I pada nomor 10 dalam jawabannya adalah tidak benar, oleh karena perkara ini dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pinrang, tergugat I ternyata telah menjual atau mengalihkan obyek sengketa berupa rumah panggung dan satu unit mobil Kia Sport, maka permohonan sita jaminan (conservatoit beslag) oleh para Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan Undang- undang untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal- hal dan dalil- dalil penggugat tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang- Undang yang berlaku sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal 53 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I tersebut;
- Menghukum kepada Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul didalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

2 Menghukum kepada Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, IV, VI, IX, dan Turut Tergugat I.

2 Bahwa Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I tetap pada gugatannya menyatakan Malwaris, tetapi yang diuraikan adalah masalah Harta Bersama (Harta- Goni).

3 Bahwa Para Penggugat ingin membagi sendiri harta (warisan) almarhum H. Saleh Dullah dengan menyatakan seakan- akan adalah Harta Bersama (Gono- Gini) seraya dengan seenaknya pula membagi sendiri menjadi 3 bagian besar antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri- isterinya yaitu :

- Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri I (pertama) Hj. Syamsiah dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 da 9 poin 18 huruf a dan b.
- Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri IV (keempat) Hj. Saodah (Penggugat V) dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 dan 9 poin 18 huruf f.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri VIII (kedelapan) Hj. Sugiati (Penggugat VI) dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 8 dan 9 huruf c, d,e,g, h, I, j, k, dan l , sehingga dalil- dalil ini adalah mengada- ngada dan berdasar hukum.

4 Bahwa jika Para Penggugat menginginkan pembagian Harta Bersama (Gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri- isterinya, mengapa tidak menggugat sejak dahulu atau semasa hidup H. Saleh Dullah, sehingga tidak jelas mana bundel warisan almarhum H. Saleh Dullah dan mana harta bersama almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri- isterinya yang dituntut oleh Para Penggugat.

5 Bahwa sesungguhnya Penggugat VI Hj. Sugiati (Hj. Endeng) binti H. Saddong tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk mengajukan gugatan ataupun dilibatkan sebagai Penggugat VI dalam gugatan Para Penggugat, berdasarkan surat kuasa pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT VI tertanggal 12 Juni 2013.

6 Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena Para Penggugat dalam repliknya memasukkan hal- hal yang tidak diuraikan dalam gugatannya, sesuai yang tertuang pada replik Para Penggugat pada halaman 10 dan 11 pada point 2.10 :

- Huruf B Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya tanah 10 X 15 Meter, terletak di Cikkalua, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
- Huruf C Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya 2 unit perahu sandek dengan mesinnya telah dijual oleh Tergugat I pada Tahun 2005 dengan harga jual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga gugatan ini adalah gugatan yang sangat kabur.

7 Bahwa bukan hanya itu Para Penggugat ingin membagi harta bersama (gono- Goni) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan orang isterinya saja, sehingga memunculkan pertanyaan kenapa isteri lainnya tidak disebutkan memiliki harta bersama (gono- gini) dengan almarhum. H.Saleh Dullah ? sehingga sangat tidak jelas pula dalam gugatan Para Penggugat yang mana menjadi bagian malwaris dan mana

Hal 55 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama (gono- Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri- isterinya, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dikesampingkan adanya.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian- uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- 2 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa setelah membaca surat gugatan para Penggugat dalam perkara tersebut, dimana Para Penggugat mohon agar dilakukan penyitaan jaminan (conservatoir beslaq) terhadap barang- barang yang ada ditangan Para Tergugat , majelis hakim tidak menemukan bukti atau sekurang- kurangnya ada sangkaan yang beralasan tentang kemungkinan adanya keinginan untuk mengalihkan atau menjual obyek sengketa tersebut, selanjutnya dibacakan Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg, tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan Para Penggugat..

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil guagatannya, Para Pengggat mengajukan alat bukti berupa :

A Surat

- 1 Foto Copy Silsilah Keturunan almarhum tertanggal 19 Maret 2014, bermaterai cukup, (bukti P.1).
- 2 Foto Copy Akta Jual beli No, tanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup, obyek sengketa huruf e, (bukti P.2).
- 3 Foto Copy Akta Jual beli No., tertanggal 14 April 1980, bermaterai cukup, obyek sengketa huruf f, (bukti P.3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No., tertanggal 22 Januari 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, obyek sengketa huruf f (bukti P.4).

5 Foto Copy SPPT No., tanggal 2 Januari 2013 an. Andi Tamma Judding (Ex pemilik Lama), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, obyek sengketa huruf g, (bukti. 5).

6 Foto Copy SPPT No., tanggal 2 Januari 2013 an. Ruslan bin Andi Tamma (Ex pemilik lama), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, obyek sengketa huruf h, bukti P.6).

7 Foto Copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris almarhum Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh, tertanggal 20 Januari 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7).

Bahwa bukti. P.1 telah diperlihatkan aslinya, sedang bukti P.2 dan P.3 tidak diperlihatkan Aslinya, sedang bukti P.4 sampai P.7 telah diperlihatkan Aslinya.

B Saksi

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1 (saksi kesatu), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi pernah bekerja sebagai tenaga kerja orang tua Penggugat yang bernama H. Saleh Dullah.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat menghendaki pembagian warisan dari harta warisan almarhum H. Saleh Dullah.
- Bahwa H. Saleh Dullah telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggal dunia.

Hal 57 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



- Bahwa saksi tahu semasa hidup H. Saleh Dullah telah menikah sebanyak 8 kali yaitu :

- 1 Isteri pertama bernama Hj. Samsiah dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Sumarni dan H. Syamsir
- 2 Isteri kedua, saksi lupa namanya telah dikaruniai anak bernama Sarinah
- 3 Isteri ketiga bernama I Sunggu dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak bernama Saharuddin
- 4 Isteri keempat bernama Hj. Saodah dari perkawinannya telah dikaruniai anak yaitu Satri Saleh, Syamsuria dan Akbar
- 5 Isteri kelima bernama Umning tidak dikaruniai anak
- 6 Isteri keenam bernama Hj. Dariah tidak dikaruniai anak
- 7 Isteri ketujuh bernama Hj. Nurlaila tidak dikaruniai anak
- 8 Isteri kedelapan bernama Sugianti alias Hj. Endeng tidak dikaruniai anak.

- Bahwa isteri pertama Hj. Samsiah telah meninggal dunia, saksi lupa kapan meninggalnya, Isteri kedua sebelum meninggal dunia telah terjadi perceraian dengan almarhum H. saleh Dullah.
- Bahwa isteri ketiga telah bercerai, saksi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia, isteri keempat masih hidup dan telah menikah dengan laki- laki lain, isteri kelima telah bercerai dan telah menikah dengan laki- laki lain, dan saksi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa isteri keenam telah bercerai dan telah menikah dengan laki- laki lain dan saksi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa isteri ketujuh telah bercerai dan saksi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan isteri kedelapan telah bercerai, saksi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu mengenai harta peninggalan almarhum H. Saleh Dullah yaitu :



- 1 Rumah Toko terletak di Langnga, saksi tidak tahu berapa luasnya dengan batas- batas :
 - Utara berbatas dengan jalanan
 - Timur berbatas dengan lorong
 - Selatan berbatas lorong
 - Barat berbatas dengan Toko Banteng, saksi tidak tahu kapan ruko tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama dengan isteri kedelapan almarhum H. Saleh Dullah, saksi tidak tahu siapa yang menempati atau menguasai ruko tersebut.
- 2 Rumah toko terletak di Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, saksi tidak tahu berapa luasnya dengan berbatas, utara berbatas tanah Pak Subhan, timur berbatas dengan jalanan, selatan berbatas Toko Fitri dan barat berbatas dengan pasar langnga, saksi tidak tahu kapan dibeli ruko tersebut, saksi hanya tahu ruko tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng.
- 3 Tanah perumahan, gudang dan rumah kecil tempat penjualan kayu almarhum H. Saleh Dullah, terletak di Langnga, saksi tidak tahu berapa luasnya dengan batas- batas yaitu : Utara berbatas dengan tanah Hj. Kassa, Timur berbatas jalanan, Selatan berbatas jalanan dan Barat berbatas pasar Hj. Nuralang, saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut, saksi tidak tahu dibeli dari siapa, saksi tahu bahwa obyek tersebut ditempati oleh anaknya almarhum H. Saleh Dullah bernama Hj. Sumarni.
- 4 Rumah tinggal terletak di Pare- Pare, saksi tidak pernah melihat rumah tersebut dan tidak tahu kapan dibeli rumah tinggal, saksi hanya tahu rumah dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan, dan sekarang rumah dalam keadaan kosong.
- 5 2 (dua) petak empang terletak di Sibbo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe seluas 10 Ha, 1 (satu) petak seluas 6 Ha dikuasai oleh Hj. Sumarni, 1 (satu) petak lainnya seluas 4 Ha dikuasai oleh Hj. Wati, saksi tidak tidak tahu berapa harga empang, saksi hanya tahu empang

Hal 59 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



tersebut dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng.

- 6 Tanah yang berdiri diatas gedung ex Bioskop, saksi tidak tahu berapa luasnya, obyek tersebut berbatas dengan : Utara berbatas dengan tanah H. Daming, Timur berbatas tanah Saribulan, Selatan tanah Nurung dan Barat berbatas jalanan, saksi tidak tahu kapan dibelinya, saksi tidak tahu tanah dibeli dari siapa, saksi hanya tahu tanah dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama isteri keempat bernama Hj. Saodah, saksi tidak tahu pula siapa yang menguasai tanah tersebut.
- 7 Uang tunai sejumlah Rp 42.000.000,-(empat puluh juta rupiah), saksi tidak tahu dimana disimpang uang tersebut, karena saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya berdasarkan kebiasaan almarhum H. Saleh Dullah menyimpang uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap selesai panen.
- 8 Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah batu semi permanen beserta isinya, saksi tidak tahu berapa luasnya dan saksi tidak tahu dimana diperolehnya, tanah tersebut berbatas dengan : Utara berbatas jalanan kampung, Timur berbatas tanah P.Pawi, Selatan berbatas tanah Hj. Nurhana dan Barat berbatas jalanan kampung, obyek sengketa dikuasai oleh Hj. Sumarni.
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa karena saksi sebagai tenaga kerja empang almahum H. Saleh Dullah selama 10 tahun, dan biasanya saksi dilibatkan sebagai pekerja bangunan gedung pada waktu membangun gedung tersebut;
- 2 (saksi kedua), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi pernah bekerja sebagai tenaga kerja sebagai tukang kayu pada almarhum H. Saleh Dullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu maksud Para Penggugat mengajukan perkara waris untuk pembagian warisan dari almarhum H.Saleh Dullah.
- Bahwa H. Saleh Dullah telah meninggal dunia, tetapi saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa semasa hidup H. Saleh Dullah 8 (delapan) kali menikah, saksi hanya tahu 4 (empat) orang isterinya yaitu Hj. Samsiah(isteri pertama), I Sunggu (isteri ketiga), Hj. Saodah (isteri keenam) dan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng (isteri kedelapan).
- Bahwa saksi tahu sebagian harta peninggalan almarhum H. Saleh Dullah yaitu :
 - 1 Rumah tinggal terletak di Pare- Pare yang dibeli Tahun 2000 oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama dengan isterinya bernama Hj. Sugiati alias Hj. Endeng, saksi tidak tahu batas- batas pemilik rumah sekitarnya, karena saksi pada saat itu hanya mengerjakan bagian rumah yaitu atap, palfon dan mushollahnya.
 - 2 Tanah perumahan diatasnya berdiri gudang dan rumah kecil tempat penjualan kayu almarhum H. Saleh Dullah terletak di Langnga, saksi tidak tahu luas tanah, saksi tidak tahu batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan dibeli, saksi tidak tahu dibeli oleh siapa dan saksi tidak tahu siapa yang menempati obyek tersebut sekarang, karena saksi sebagai tenaga kerja yang mengerjakan rumah tersebut.
 - 3 Tanah yang diatasnya dibangun gedung ex Bioskop, saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan dibeli, saksi tidak tahu dibeli dari siapa, saksi tahu obyek tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri keempatnya bernama Hj. Saodah dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tersebut sekarang.

Hal 61 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (saksi ketiga), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi serta orang tua saksi bekerja sebagai tenaga kerja pada almarhum H. Saleh Dullah.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu maksud Para Penggugat mengajukan perkara waris untuk pembagian warisan dari almarhum H. Saleh Dullah.
- Bahwa semasa hidup H. Saleh Dullah telah menikah beberapa kali, saksi mengenal 3 (tiga) orang isteri almarhum H. Saleh Dullah yaitu isteri pertama bernama Hj. Samsiah, isteri keempat bernama Hj. Saodah dan isteri kedelapan bernama Hj. Sugiati alias Hj. Endeng.
- Bahwa saksi tahu anak dari isteri pertama almarhum H. Saleh Dullah bernama Hj. Samsiah dengan melahirkan dua orang anak yaitu : Hj. Sumarni dan H. Syamsir.
- Bahwa saksi tahu isteri keempat almarhum H. Saleh Dullah bernama Hj. Saodah dengan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Satri, Syamsurya dan Akbar.
- Bahwa saksi tahu isteri kedelapan almarhum H. Saleh Dullah bernama Hj. Sugiati alias Hj. Endeng tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa isteri pertama Hj. Samsiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Saleh Dullah.
- Bahwa isteri keempat Hj. Saodah telah bercerai sebelum almarhum H. Saleh Dullah meninggal dunia.
- Bahwa isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng telah bercerai sebelum H. Saleh Dullah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sebagian harta peninggalan almarhum H. Saleh

Dullah yaitu :

- 1 Rumah tinggal terletak di Pare- Pare dibeli oleh H. Saleh Dullah semasa hidupnya bersama Hj. Sugiati alias Hj. Endang, saksi sudah lupa kapan dibeli oleh H. Saleh Dullah, saksi tidak tahu batas- batas rumah yang tinggal disekitarnya, semasa hidup H. Saleh Dullah memerintahkan saksi agar sering- sering datang membersihkan rumah tersebut.
- 2 Tanah perumahan diatasnya berdiri Gudang dan rumah kecil tempat penjualan kayu yang dibeli almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang terletak di Langnga yang berbatas dengan Utara berbatas rumah Hj. Kasa, Timur berbatas Jalanan, Selatan berbatas jalanan dan Barat berbatas rumah Hj. Nurlang, saksi tidak tahu luasnya, saksi sudah lupa kapan dibeli, saksi hanya tahu obyek tersebut dibeli oleh H. Saleh Dullah dari H. Dulung seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan obyek tersebut ditempati oleh Hj. Sumarni binti H. Saleh.
- 3 Tanah yang diatasnya dibangun gedung ex bioskop, saksi tidak tahu luas dan batas- batas tanah, saksi tidak tahu kapan dibeli, saksi tidak tahu dibeli dari siapa , saksi tahu hanya bahwa obyek sengketa tersebut dibeli H. Saleh Dullah bersama isteri keempat bernama Hj. Saodah, saksi pula tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang.
- 4 Rumah Toko terletak di Langnga, saksi tidak tahu luasnya, saksi tidak tahu batas- batas rumah toko, saksi tidak tahu kapan dibelinya dan dibeli dari siapa, saksi hanya tahu bahwa obyek tersebut dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama isterinya bernama Hj. Sugiati alias Hj. Endang, sekarang dikuasai oleh Hj. Sumarni binti H. Saleh.
- 5 2 (dua) petak empang seluas 10 Ha terletak di Sibong Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe dibeli oleh H. Saleh Dullah semasa perkawinannya dengan Hj. Sugiati alias Hj. Endang dari Patta Tamma

Hal 63 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Hj. Sumarni binti H. Saleh.

Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto Copy Surat Pernyataan PENGUGAT VI, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1.
- 2 Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. an. Haja Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda T.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I mengajukan saksi satu orang yaitu : Muhammad Basri bin Sain, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak/ Kepala Lingkungan Langnga, bertempat tinggal di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena semasa hidup orang tua para penggugat bernama H. Saleh Dullah adalah bertetangga dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Penggugat menghendaki pembagian warisan dari almarhum H. Saleh Dullah.
- Bahwa saksi tahu dan kenal isteri- isteri almarhum H. Saleh Dullah yaitu Hj. Samsiah (isteri pertama) telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Hj. Sumarni binti H. Saleh dan H. Syamsir bin H. Saleh, isteri kedua saksi lupa namanya dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Sarina binti H. Saleh , I Sungguh (isteri ketiga) dari perkawinannya tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Saharuddin bin H. Saleh, Hj. Saodah (isteri keempat) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu PENGUGAT I, Syamsuria binti H. Saleh dan Akbar bin H. Saleh, Umning (isteri kelima) tidak dikaruniai anak, Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dariah (isteri keenam) tidak dikaruniai anak, Hj. Nurlaila (isteri ketujuh) tidak dikaruniai anak dan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng (isteri kedelapan) tidak dikaruniai anak.

- Bahwa saksi tahu bahwa isteri- isteri almarhum H. Saleh Dullah, isteri pertama Hj. Samsia lebih dahulu meninggal dunia dan saksi lupa waktu meninggalnya, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, isteri kelima, isteri keenam, isteri ketujuh dan isteri kedelapan sudah bercerai sebelum H. Saleh Dullah meninggal dunia.
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai obyek tanah dan rumah terletak di Langnga, yang dikuasai oleh Hj. Sumarni yang luasnya tidak diketahui oleh saksi, tetapi saksi tahu batas- batasnya sebagai berikut : Utara berbatas jalanan, Timur berbatas P. Lawi, Selatan berbatas Hj. Nurhana dan Barat berbatas jalanan yang dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah pada waktu hidup bersama dengan isteri pertama bernama Hj. Samsiah.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah dan rumah tersebut diberikan oleh H. Saleh Dullah semasa hidupnya kepada Hj. Sumarni binti H. Saleh, saksi mendengar almahum H. Saleh Dullah memberikan kepada Hj. Sumarni dan saksi melihat pula SPBT atas nama Hj. Sumarni.
- Bahwa saksi tahu bahwa semua ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah telah mendapat bagian masing- masing dari harta warisan almarhum H. Saleh Dullah.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat I, III, IV, VI, IX dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai termuat dalam berita acara sidang ini serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 65 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I menyanggah bahwa gugatan yang ditujukan kepadanya adalah salah alamat (error in Person) dengan melibatkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat IX tidak mempunyai hubungan waris dengan Para Penggugat seharusnya menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsinya menyanggah bahwa gugatan Para Penggugat adalah Cacat Yuridis (Obscuur Libel) menguraikan tentang Malwaris tetapi dalam gugatannya menyebutkan pula Harta Bersama (Gono- Gini) para isteri almarhum H. Saleh Dullah dengan melibatkan para isteri almahum H. Saleh Dullah yang sudah bercerai dengan H. Saleh Dullah sewaktu masih hidupnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak membuat silsilah keturunan dan dari Almarhum H. Saleh Dullah dengan para isteri almarhum H. Saleh Dullah dengan para ahli waris almarhum H. Saleh Dullah secara lengkap;

Menimbang, bahwa namun setelah gugatan diteliti ternyata Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat IX adalah pihak ketiga sebagai Pembeli dari obyek yang disengkatakan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Pinrang, dan terhadap obyek sengketa waris dari almarhum H. Saleh Dullah para penggugat mendalikan harta yang diperoleh dari perkawinan almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri pertama Hj. Samsiah, isteri keempat Hj. Saodah dan isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Pinrang dan selain dalam eksepsinya memperlakukan silsilah keturunan dari almarhum H. Saleh Dullah akan diperiksa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hukum eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Dra. Hj. Majidah menyatakan mediasi tidak berhasil (vide Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Para Penggugat, secara hukum telah diakui sebagian oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

- Silsilah Keluarga

Bahwa semasa hidup H. Saleh Dullah mempunyai 8 orang isteri yaitu :

- Isteri pertama adalah Hj. Samsiah menikah tahun 1959
- Isteri kedua adalah I Syah menikah bulan September tahun 1969 dan cerai hidup tahun 1972
- Isteri ketiga adalah TURUT TERGUGAT V, menikah tahun 1969 dan cerai hidup tahun 1974
- Isteri keempat adalah PENGGUGAT V, menikah tahun 1974 dan cerai hidup tahun 1996
- Isteri kelima adalah Umming, menikah tahun 1983 dan cerai hidup tahun 1984
- Isteri keenam adalah Hj. Dahria binti Salehe, menikah tahun 1984 dan cerai hidup tahun 1985
- Isteri ketujuh adalah Hj. Lela menikah tahun 1997 dan cerai hidup tahun 1998
- Isteri kedelapan adalah Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, menikah tanggal 06 Februari 2000 dan cerai hidup tahun 2003;

Hal 67 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan H. Saleh Dullah dengan isteri pertama Hj. Samsiah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- 1 Hj. Sumarni binti H. Saleh (Tergugat I)
- 2 Drs. H. Syamsir bin H. Saleh, meninggal dunia tanggal 06 Pebruari 2004,

Bahwa semasa hidup Drs. H. Syamsir bin H. Saleh telah menikah dengan perempuan Hj. Krisnawati binti Muin dikaruniai lima orang anak yaitu :

- a TERGUGAT VII (Tergugat VII)
- b TERGUGAT VIII (Tergugat VIII)
- c TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
- d TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
- e TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV);

Bahwa dari perkawinan H. Saleh Dullah dengan isteri kedua I Syah dikaruniai satu orang anak yaitu : PENGGUGAT IV (Penggugat IV);

Bahwa dari pernikahan H. Saleh Dullah dengan isteri ketiga TURUT TERGUGAT V dikaruniai satu orang anak laki- laki yaitu Saharuddin bin H. Saleh (Turut Tergugat I);

Bahwa dari pernikahan H. Saleh Dullah dengan isteri keempat Hj. Saodah binti Ali dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- a PENGGUGAT I (Penggugat I)
- b PENGGUGAT II (Penggugat II)
- c PENGGUGAT III (Penggugat III);

Bahwa dari perkawinan H. Saleh Dullah dengan isteri kelima Umming, isteri keenam Hj Daria binti Salehe, isteri ketujuh Hj. Nur Laelah dan isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong masing- masing tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa hal- hal yang dipermasalahkan atau dibantah oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa huruf f berupa tanah perumahan yang berdiri diatasnya Gedung Bioskop bukan harta bersama (Gono- Gini) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri keempat Hj. Saodah (Penggugat V) dengan almarhum H. Saleh Dullah karena tanah dan gedung bioskop sudah ada sebelum menikah dengan Hj. Saodah;

- Bahwa obyek sengketa tersebut dibawah ini

a Obyek sengketa huruf b berupa prabot rumah tangga yang berada dalam rumah batu permanent pada sengketa huruf a bukan harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

b obyek senketa huruf c berupa tanah yang dibeli oleh Tergugat I pada tahun 1987 telah bersertifikat bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

c Obyek sengketa huruf d berupa tanah perumahan berdiri diatasnya Rumah Toko di Pallameang bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, karena tanah perumahan tersebut sudah ada sebelum almarhum H. Saleh Dullah menikah dengan isteri kedelapan Hj.Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

d Obyek sengketa huruf e berupa tanah perumahan di Pallameang tersebut , bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, karena tanah perumahan tersebut sudah ada sebelum almarhum H. Saleh Dullah menikah dengan Hj. Saodah alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

e Obyek sengketa huruf g berupa tambak/ empang di Sibong Desa Patobong bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, karena tambak/ empang tersebut sudah ada sebelum almarhum H. Saleh Dullah menikah dengan isteri Hj. Saodah alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

f Obyek sengketa huruf h berupa tambak/ empang yang berdiri diatasnya sebuah rumah panggung di Sibong, Desa Patobong bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong. Karena tambak/ empang tersebut bagian Tergugat II dan telah dikontrakkan kepada Tergugat IX.

Hal 69 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Obyek sengketa huruf I berupa 1 unit Mobil Kia Sport bukanlah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, karena telah diperoleh almarhum H. Saleh Dullah sebelum menikah dengan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong.

h Obyek sengketa huruf j berupa uang tunai sejumlah 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) bukan harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong adalah benar ada uang pada saat H. Saleh Dullah meninggal dunia akan dibagikan kepada ahli warisnya.

i Obyek sengketa huruf k berupa sebidang tanah perumahan berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah batu terletak di Perumahan Berlian Patukku Indah (PBI) Soreang Kota Pare- Pare dan terdapat prabot rumah tangga sebagai tersebut pada huruf l bukan harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong, karena tanah perumahan yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah batu berserta isinya harta yang diperoleh almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri pertama Hj. Samsiah.

Menimbang, bahwa harta- harta peninggalan almarhum H. Saleh Dullah telah dibagi baik semasa hidup almarhum H. Saleh Dullah maupun setelah meninggalnya H. Saleh Dullah yang dilakukan oleh Tergugat I bersama almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh atas kesepakatan seluruh ahli waris almarhum H. Saleh Dullah.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat harus dibebani pembuktian, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan alat- alat bukti tertulis dan saksi- saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Silsilah Keturunan almarhum H. Saleh Dullah menguraikan mengenai seluruh ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan ahli waris dari Almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh menguraikan untuk tidak menghadiri persidangan dan setuju menyelesaikan perkara ini melalui proses peradilan bahwa TERGUGAT V sebagai Tergugat V melalui kuasanya Abd. Rahman Dalle, S.H, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan Para Penggugat serta ahli waris almarhum Drs. H. Syamsir bin Saleh sebagai salah satu pihak dalam perkara ini terhadap obyek sengketa huruf M berupa tanah perumahan seluas 336 M2 di Jalan Mattiro Tasi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Pare- Pare, karena obyek sengketa huruf M tersebut telah dijual kepada TERGUGAT V (Tergugat V) atas kesepakatan Para Penggugat dengan ahli waris almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh, oleh karena itu Para Penggugat mencabut TERGUGAT V sebagai Tergugat V dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Foto Copy Akta Jual Beli No., (bukti P.2), Foto Copy Akta Jual Beli No., (bukti.P.3), Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. (bukti P.4) Foto Copy SPPTNo. (bukti P.5), Foto Copy SPPT No. (bukti P.6), dari bukti P.2 dan P.3 tidak diperlihatkan Aslinya menurut Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH. Perdata, pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada keasliannya, maka Foto Copy suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, sedang bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Pendaftaran bukan merupakan Bukti Hak atas tanah, bukti P.5 dan bukti P.6 merupakan bukti wajib pajak bukan bukti Hak Milik atas tanah, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Para Penggugat memerlukan dukungan alat- alat bukti lain

Menimbang, bahwa saksi kesatu Para Penggugat menguraikan obyek sengketa sebagai berikut :

- Obyek sengketa huruf c berupa rumah Toko, saksi tidak tahu kapan atau tahun perolehan dan tidak tahu siapa yang menguasai obyek tersebut, hanya tahu obyek tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan.
- Obyek sengketa huruf d berupa Rumah Toko di Pallameang, saksi tidak tahu luasnya, saksi hanya tahu batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan diperoleh oleh almarhum H. Saleh Dullah, saksi hanya menyimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang.
- Obyek sengketa huruf e berupa tanah perumahan di langnga, saksi kesatu Para Penggugat saksi tahu batas- batanya, kini dikuasai oleh

Hal 71 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Hj. Sumarni binti H. Saleh, tetapi saksi tidak tahu kapan perolehan obyek sengketa tersebut dan dibeli dari siapa oleh almarhum H. Saleh Dullah.

- Obyek sengketa huruf k berupa sebuah rumah batu permanent di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah Kota Pare- Pare, saksi kesatu Para Penggugat tidak pernah melihat rumah tersebut, saksi tidak tahu kapan dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah, saksi hanya menyimpulkan rumah tersebut dibeli oleh Almarhum bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Obyek sengketa huruf g berupa Empang seluas 6 Ha, kini dikuasai oleh Tergugat I dan huruf h berupa Empang seluas 4 Ha, terletak di Sibo Desa Patobong, kini dikuasai oleh Hj. Wati, saksi kesatu Para Penggugat menyimpulkan kedua empang tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang.
- Obyek sengketa huruf f berupa Tanah Perumahan yang berdiri di atasnya Gedung Ex Bioskop di Pallameang, saksi tidak tahu luas tanah. Saksi tidak tahu kapan perolehan (dibeli), saksi tidak tahu tanah dibeli dari siapa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, saksi hanya menyimpulkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhum H.Saleh Dullah bersama isteri keempat Hj. Saodah.
- Obyek sengketa huruf j berupa uang tunai sejumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), saksi tidak tahu dimana penyimpanan uang tersebut, saksi tidak pernah melihat melihat secara langsung uang tersebut, hanya berdasarkan kebiasaan almarhum H. Saleh Dullah setiap selesai panen menyimpang uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Obyek sengketa huruf a berupa sebuah rumah batu semi permanen terletak di Langnga dan huruf b berupa Prabot Rumah Tangga, saksi tidak tahu berapa luasnya, saksi tidak tahu dimana diperoleh tanah tersebut, saksi hanya tahu batas- batasnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat menguraikan obyek sengketa sebagai berikut :

- Obyek sengketa huruf k berupa sebuah rumah batu permanent terletak di Kota Pare- Pare, saksi tidak tahu batas- batasnya, dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah tahun 2000, saksi mengerjakan bagian rumah bagian atap, falpon dan mushallahnya.
- Obyek sengketa huruf c berupa tanah perumahan yang berdiri diatasnya sebuah gudang dan rumah kecil terlatak di Langnga, saksi tidak tahu luasnya, saksi tidak tahu batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan perolehannya(dibeli), saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan saksi tidak tahu siapa yang menempati obyek sengketa tersebut.
- Obyek sengketa huruf f berupa Tanah perumahan berdiri diatasnya Gedung eks Bioskop, saksi tidak tahu luas dan batas- batas tanah, saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, saksi tidak tahu tanah dibeli dari siapa dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, saksi menyimpulkan bahwa tanah dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri keempat Hj. Saodah.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat menguraikan obyek sengketa sebagai berikut :

- Obyek sengketa huruf k berupa sebuah rumah batu permanen terletak di Kota Pare- Pare, saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya, saksi sudah lupa kapan dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah, saksi tahu dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng, almarhum H. Saleh Dullah menyuruh saksi agar datang membersihkan rumah tersebut.

Hal 73 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa huruf c berupa tanah perumahan yang berdiri di atasnya Gudang dan Rumah kecil tempat penjualan kayu terletak di Langnga, saksi tidak tahu luasnya, tetapi saksi tahu batas- batasnya, saksi sudah lupa kapan dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah, saksi tahu bahwa dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Tergugat I Hj. Sumarni binti H. Saleh.
- Obyek sengketa huruf f berupa Gedung eks Bioskop di Pallameang, saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan dibeli dan saksi tidak tahu dibeli dari siapa, saksi hanya tahu tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri keempat Hj. Saodah, dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut.
- Obyek sengketa huruf c berupa Rumah Toko terletak di langnga, saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya, saksi tidak tahu kapan dibeli dan dibeli dari siapa oleh Almarhum H. Saleh Dullah, saksi hanya tahu bahwa rumah toko dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang, sekarang dikuasai oleh Tergugat I Hj. Sumarni binti H. Saleh.
- Obyek sengketa huruf g dan h berupa Empang seluas 10 Ha terletak di Sibo Desa Patobong, dibeli oleh almarhum H. Saleh Dullah bersama isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang, sekarang dikuasai oleh Tergugat I Hj. Sumarni binti H. Saleh.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Penggugat terhadap obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l yang menguraikan harta bersama (Gono-Gini) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri pertama Hj. Samsiah, isteri keempat Hj. Saodah dan isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endang tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, pendapat dan persangkaan saksi yang disusun berdasarkan pemikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2), oleh karena itu keterangan saksi dalam hukum pembuktian disebut “*terstimonium de auditu*”, majelis hakim berpendapat *dalil- dalil* gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong menyatakan keberatan dan mencabut keterlibatan sebagai pihak dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2013/PA. Prg, karena surat yang diberikan oleh Satri Saleh, langsung tanda tangan tanpa membaca lebih dahulu maksud dan isi surat tersebut, Satri Saleh menjelaskan secara lisan bahwa surat tersebut merupakan bukti Hj. Sugiati alias Hj. Endeng adalah isteri almarhum H. Saleh Dullah.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa sertifikat hak milik Hj. Sumarni merupakan bukti yang menjadi bagian Hj. Sumarni dari harta warisan almarhum H. Saleh Dullah.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat I mengetahui terhadap obyek tanah dan rumah terletak di Langnga yang dikuasai oleh Hj. Sumarni binti H. Saleh adalah pemberian dari almarhum H. Saleh Dullah yang menjadi bagiannya dari harta warisan tersebut dan semua ahli waris almarhum H. Saleh Dullah telah mendapat bagian masing- masing.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti- bukti yang mendukung *dalil- dalil* gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, majelis hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang berasal dari harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan isteri pertama Hj. Samsiah, isteri keempat PENGGUGAT V dan isteri kedelapan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong tidak terbukti menurut hukum, maka secara otomatis gugatan malwaris Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan *dalil- dalil* Para Penggugat, pengakuan Para Tergugat serta saksi- saksi Para Penggugat yang berkaitan dengan silsilah keturunan bukti P.1, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal 75 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Almarhum H. Saleh Dullah atas perkawinannya dengan isteri pertama Hj. Samsiah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Hj. Sumarni binti H. Saleh (anak)
 - Drs. H. Syamsir bin H. Saleh (anak)
- b Almarhum H. Saleh Dullah atas perkawinannya dengan isteri kedua I Syah meninggalkan ahli waris yaitu Sarina Saleh binti H. Saleh (anak).
- c Almarhum H. Saleh Dullah atas perkawinannya dengan isteri ketiga I Sunggu binti Muh. Ali meninggalkan ahli waris yaitu : Saharuddin bin H. Saleh (anak).
- d Almarhum H. Saleh Dullah atas perkawinannya dengan isteri keempat PENGUGAT V telah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - PENGUGAT I (anak)
 - PENGUGAT II (anak)
 - PENGUGAT III (anak).
- e Almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh atas perkawinannya dengan isteri Hj. Krisnawati binti Muin telah meninggalkan ahli waris pengganti yaitu :
 - TERGUGAT VII (anak)
 - Edo Gandha bin H. Syamsir (anak)
 - TURUT TERGUGAT II (anak)
 - TURUT TERGUGAT III (anak)
 - TURUT TERGUGAT IV (anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA. Prg. tanggal 20 Maret 2014 tentang penyitaan (Conservatoir Beslag) bahwa ternyata tidak ada bukti atau sekurang- kurangnya ada sangkaan yang beralasan tentang kemungkinan adanya keinginan Para Tergugat untuk mengalihkan atau menjual obyek sengketa tersebut, oleh karena itu menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mencantumkan dalil hukum yang termuat dalam Kitab Muhazzal halaman 320 sebagai berikut :

Artinya : Apabila pihak Penggugat tidak membawa bukti yang kuat, maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, harus dibebankan kepada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menetapkan :
 - 1 Hj. Sumarni binti H. Saleh (anak)
 - 2 Drs. H. Syamsir bin H. Saleh (anak)
 - 3 PENGGUGAT IV (anak)
 - 4 Saharuddin bin H. Saleh (anak)

Hal 77 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Satri Saleh bin H. Saleh (anak)
- 6 Syamsurya Saleh bin H. Saleh (anak)
- 7 PENGGUGAT III (anak) adalah ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah.

1 Menetapkan :

- 1 TERGUGAT VII (anak)
- 2 Edo Gandha bin H. Syamsir (anak)
- 3 Siti Fatimah binti Syamsir (anak)
- 4 TURUT TERGUGAT III (anak)
- 5 Siti Syakinah binti H. Syamsir (anak) adalah ahli waris pengganti dari almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh.

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya
- 2 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.726.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H, ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah, dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Imran, S.Ag, S.H, M.H, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX serta Turut Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut tergugat VII serta Turut Tergugat VIII.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

H. Imran, S.Ag, S.H, M.H,

Hal 79 dari 80 Put.No.236/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	5.635.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	5.726.000,-

(lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)